BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi adalah upaya pemerintah yang bersifat represif, preventif dan restoratif dalam kaitanya memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Sebagai bagian dari memulihkan keuangan negara, penuntut umum yang merupakan wakil negara dalam penegakan hukum, membebankan pembuktian harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari cara yang halal. Jika kewajiban terdakwa sebagaimana amanat pasal 37 UU Tindak Pidana Korupsi ini tidak dipergunakan sebagaimana oleh terdakwa, maka hal ini akan mempermudah penuntut umum dalam membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaannya.
2. Sedangkan dalam pandangan Hukum Acara Pidana Islam, pembuktian terbalik merupakan hal yang baru. Sepintas pembuktian terbalik bertentangan dari konsep dasar sistem pembuktian dalam Hukum Acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Islam, yaitu yang menekankan pendakwa atau penggugat yang harus membuktikan seutuhnya tentang gugatannya sebagaimana Sabda Nabi SAW. Namun hal tersebut dapat disimpangi dengan menggunakan pendekatan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi adalah salah satu faktor yang menghambat tersendatnya pembangunan nasional. Sehingga dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik diharapkan kerugian keuangan negara dapat terpulihkan.

B. Saran

1. Konsep pembuktian terbalik adalah metode yang canggih dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kejahatan korupsi. Mekanisme yang ditetapkan Undang-Undang telah jelas sekali, oleh karena itu agar kiranya penuntut umum lebih menggunakan sistem pembuktian terbalik ini dalam menggungkap perkara korupsi daripada hanya menggunakan sistem biasa.
2. Kepada lembaga KPK, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam memberantas korupsi jangan hanya semata-mata memidanakan terdakwa saja, melainkan memperhatikan nilai kerugian keuangan negara dan upaya pemulihannya diperhatikan yang serius dalam menyususn surat dakwaan. Bagaimanapun juga kerugian keuangan negara akan menghambat pembangunan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id